

REGISTRASI	
NO.	118/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 27 Agustus 2024
Jam	: 10:30 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2024

Yang terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal :

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nama : Abu Rizal Biladina  
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 13 Mei 2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK KTP : 5271041305040002  
Alamat : Jl. H. Naim Perumahan Bumi Mataram Indah, Blok C1  
Jempong Barat  
Email : [arizalbiladina@gmail.com](mailto:arizalbiladina@gmail.com)  
selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pemohon ini mengajukan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disingkat menjadi "UU Pilkada" terhadap Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat menjadi "UUD NRI 1945".

Bahwa pertama-tama izinkan Para Pemohon untuk menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*
  2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."*
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "**UU MK**" menyatakan bahwa:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*
  4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
-

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;"*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "**UU PPP**" menyatakan bahwa

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:  
*"(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

*(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*"(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP."*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a) Perorangan warga negara Indonesia;*
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) Badan hukum publik atau privat; atau*
- d) Lembaga negara"*

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:  
*"Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"*
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

#### **Kualifikasi Sebagai Permohonan Perseorangan**

4. Kualifikasi Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Bernomor Induk Kependudukan 5271041305040002 [vide bukti P-1]
5. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa aktif di Universitas Indonesia dan menempuh pendidikan Fakultas Hukum yang telah beranjak semester 3 pada saat ini dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306255643 [vide bukti P-2]
6. Bahwa Pemohon telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai "Pemilu" dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") serentak dilakukan pada tahun 2024 dan dibuktikan dalam cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu yang selanjutnya akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024. [vide bukti P-3]
7. Bahwa selama menempuh proses pendidikan jenjang kuliah sebagai mahasiswa, Pemohon terlibat dalam kegiatan aktivisme dengan bergabung dalam berbagai organisasi seperti menjadi staf bidang penelitian dari Lembaga Keilmuan dan Kajian Fakultas Hukum 2024. Dalam organisasi ini, pemohon tekun dalam mengkaji dan melakukan penelitian terhadap urgensi hukum ataupun fenomenal hukum dalam lingkup nasional maupun internasional. [vide bukti P-4]
8. Bahwa bukti lain aktivisme pemohon dapat dilihat dari keaktifan Pemohon dalam organisasi juga ditunjukkan dengan menjadi Staf

Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang bergerak dalam mengkaji dan menyikapi langkah pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam mengkaji dan membuat pernyataan sikap terhadap pemerintah, adapun kajian-kajian yang telah dibuat oleh pemohon dan dipublikasikan dalam kanal *instagram* BEM UI dapat dijabarkan sebagai berikut. [vide bukti P-5]

- o Penyikapan terhadap PUU 90 MK
  - o Penyikapan terhadap kriminalisasi Daniel Frits
  - o Penyikapan Parpol Pragmatis
  - o Penyikapan terhadap Tapera
  - o Penyikapan Terhadap RUU Polri
9. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa yang tengah menjadi pembelajar sekaligus aktivis di bidang hukum tata negara telah melakukan berbagai kajian seputar permasalahan penegakkan demokrasi di Indonesia yang salah satunya adalah keterlibatan masyarakat daerah dalam menyalurkan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemohon merasa mendapat kerugian konstitusional dengan tidak adanya prasyarat lokalitas seperti unsur domisili sebagai prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

## **B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL**

11. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka perlunya pemohon untuk memenuhi kualifikasi kerugian untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional sebagai berikut.

- a. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun beberapa pasal UUD NRI 1945 yang sebagai dasar pengujian ini dalam perkara a quo, adalah:
  - i. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:  
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"
- b. Bahwa terdapat dua kerugian potensial yang dialami Pemohon akibat keberlakuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diujikan pada *permohonan a quo* antara lain:
  - i. *Pertama*, salah satu instrumen demokrasi di Indonesia adalah Pemerintah daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis menurut Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pemaknaan demokratis dalam pasal ini seyogyanya tidak berkutat pada

permasalahan mekanisme pemilihan kepala daerahnya saja. Lebih dari itu, konsep demokratis dalam pemilihan kepala daerah juga harus dimaknai secara lebih luas dengan memperhatikan unsur-unsur pelaksanaan lainnya seperti persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada.

- ii. Bahwa Pemohon telah melakukan kajian terhadap ketentuan pencalonan UU Pilkada sebagaimana yang akan diuraikan dalam bagian posita dan menemukan fakta terdapat permasalahan unsur lokalitas dalam persyaratan pencalonan kepala daerah karena tidak terdapat persyaratan khusus mengenai unsur lokalitas dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada. Hal ini menurut Pemohon memberikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi pemohon karena dapat saja memiliki kepala daerah yang tidak memahami sensitivitas terhadap isu yang berkembang di daerah tersebut.
- iii. Bahwa Pemohon menilai ketiadaan sensitivitas tersebut berdampak kepada kebijakan dalam pembangunan daerah yang tidak didasarkan pada nilai-nilai lokalitas dengan pendekatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi daerah setempat. Ketidadaan sensitivitas ini mengancam stabilitas daerah karena adanya tendensi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan kepala daerahnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam kasus konflik pengusuran yang terjadi di Daerah Khusus Jakarta semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menjabat. Konflik tersebut terjadi karena adanya pendekatan yang represif dan menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan pengusuran tersebut  
(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160429104154-20-127492/ahok-disebut-cetak-sejarah-penggusuran-paling-brutal>).

- iv. Dalam hemat Pemohon, pengurusan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan untuk menunjang pembangunan di Daerah Khusus Jakarta yang sangat terbatas ketersediaannya, sehingga pengurusan menjadi suatu keniscayaan untuk dapat mewujudkan pembangunan di Jakarta. Sebagai warga dengan domisili non Jakarta, Gubernur Basuki tidak merasakan sensitivitas tersebut yang membuat kebijakannya tidak didasarkan pada penerimaan masyarakat. Kondisi tersebut berbeda dengan Anies Baswedan sebagai gubernur setelahnya yang notabene berdomisili di Jakarta. Anies memakai pendekatan harmonis dan kolaboratif dalam menyelesaikan menjalankan pengurusan yang dibuktikan dengan adanya apresiasi dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (<https://kepri.harianhaluan.com/nasional/139419883/jrmk-puji-kinerja-anies-baswedan-saat-jadi-gubernur-dki-jakarta-rakyat-bisa-dialog-dua-arah>).
- v. Perbedaan mekanisme penanganan masalah tersebut menurut Pemohon tidak hanya ditentukan oleh karakteristik dan gaya kepemimpinan semata yang dimiliki oleh seorang kepala daerah. Lebih dari itu, Pemohon menilai perbedaan penyikapan tersebut juga didasarkan pada perbedaan pemahaman dan keterikatan kepala daerah terhadap daerahnya yang salah satu faktor utamanya adalah pernah bertempat tinggal di daerah yang dipimpinnya tersebut.
- vi. *Kedua*, penyelenggaraan Pilkada memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memilih calon kepala daerah secara langsung. Pemilihan secara langsung tersebut berdampak pada kuatnya relasi antara rakyat dengan kepala daerah yang dipilihnya. Keberadaan Pilkada juga membuka kesempatan sebesar-besarnya agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menjadi calon kepala daerah. Kesempatan tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya kontestasi politik

yang sehat dalam Pilkada. Sayangnya, kompetisi tersebut tidak diimbangi dengan jaminan diwakilinya kepentingan masyarakat lokal dengan calon kepala daerah yang tersedia.

- vii. Kondisi tersebut terjadi karena realitanya banyak calon yang menjadi peserta maupun pemenang dalam pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Hal ini terjadi karena persyaratan pencalonan kepala daerah tidak menyinggung sama sekali unsur lokalitas tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat asli daerah tersebut harus bersaing dengan pendatang untuk memperebutkan kursi kepala daerah. Persaingan tersebut memberikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial kepada dalam banyak kesempatan Pilkada terselenggara tanpa adanya sama sekali calon yang berasal dari daerah tersebut.
- viii. Kepala Daerah sebagai unsur representasi pemimpin dari suatu daerah seharusnya dipilih berdasarkan domisili untuk memastikan ia memahami permasalahan dari daerah yang dipimpinnya karena pernah tinggal di daerah tersebut dan merasakan permasalahan secara langsung. Penerapan syarat domisili ini telah ditetapkan dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat "DPD" yang notabene merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih untuk mewakili secara teritorial setiap provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan karena putusan serupa yang mengatur syarat domisili dalam pemilihan kepala daerah belum pernah dikeluarkan oleh MK. Padahal, urgensi representasi menurut Pemohon lebih penting dalam Pilkada yang merupakan pemilihan umum khusus di daerah tertentu.

- c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian Konstitusional akan tiada karena adanya kesempatan dan kesetaraan yang dicapai oleh putra dan putri daerah untuk memajukan daerahnya secara kolektif dan mendapatkan perlakuan yang khusus sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Sehingga Mahkamah dapat menunjukkan konsistensinya dalam koherensi pengaturan Pilkada yang berpihak pada kepentingan pemenuhan aspirasi masyarakat daerah.

### **III. POKOK PERMOHONAN (POSITA)**

#### **A. KEPENTINGAN ELITIS MENGATASI KEPENTINGAN KOLEKTIF DAERAH**

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disingkat menjadi "UU Pilkada" tidak mengakomodir putra daerah untuk maju secara adil dalam kontestan Pilkada.
2. Bahwa dalam dinamika politik di Indonesia, cenderung kader-kader yang disekitar dewan pimpinan pusat menjadi calon-calon kepala daerah dalam Pilkada. Hal ini mempersulit kader-kader daerah yang telah konsisten berpolitik untuk membangun daerah mereka dan telah dikenal oleh masyarakat setempat menjadi terhalangi dengan kader-kader yang posisinya lebih dekat dengan dewan pimpinan pusat walaupun kader tersebut bukan asli daerah tersebut.

3. Bahwa dalam poin nomor dua, pemohon telah merangkum beberapa nama pejabat kepala daerah yang bukan merupakan putra asli daerah tersebut antara lain:

- Djarot Saiful Hidayat adalah seorang politikus yang lahir di Magelang dan memiliki berbagai jabatan penting dalam kariernya. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari tahun 1999 hingga 2000, Wali Kota Blitar dari Mei 2000 hingga Agustus 2010, dan Anggota DPR RI pada periode 2014-2019. Selain itu, Djarot juga pernah menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta, serta mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara untuk periode 2018-2023. ([https://nasional.tempo.co/read/1894376/rekam-jejak-djarot-saiful-hidayat-politikus-pdip-yang-diproeksikan-sebagai-bakal-cagub-sumut?page\\_num=2](https://nasional.tempo.co/read/1894376/rekam-jejak-djarot-saiful-hidayat-politikus-pdip-yang-diproeksikan-sebagai-bakal-cagub-sumut?page_num=2) )
- Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. adalah seorang politikus yang lahir di Belitung dan tumbuh besar di Belitung. Ia pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Belitung Timur dari 2004 hingga 2009, Bupati Belitung Timur pada periode 2005-2007. Lalu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dari 2012 hingga 2014. Basuki kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017. (<https://www.suara.com/lifestyle/2023/11/08/145401/rekam-jejak-menteng-ahok-si-komisaris-pertamina-yang-dicecar-kpk>)
- Joko Widodo, yang lahir dan besar di Surakarta, menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari 2012 hingga 2014. Sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menjabat sebagai Walikota Surakarta dari 2005 hingga 2012. (<https://nasional.tempo.co/read/1883023/63-fahun-jokowi-rekam-jejak-politiknya-dari-solo>)

4. Bahwa dalam masa kepemimpinan daerah oleh kader yang bukan merupakan putra asli daerah tersebut rentan tidak memahami kultural dan sosial masyarakat setempat sering mengakibatkan pendekatan secara represif dan tidak mencerminkan representatif pemimpin lokal yang akan mengerti terhadap perilaku masyarakat daerah secara aktual. Maka pemohon akan memberi contoh terhadap status a quo di poin tersebut sebagai berikut:

- Karakter Ahok yang keras dan kasar terhadap warga DKI sehingga mengalami banyak kritik dari kalangan warga DKI (<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/26/09070051/Karakter.Ahok.yang.Keras.dan.Kasar.Dianggap.Tak.Cocok.untuk.Warga.DKI>)
5. Bahwa dalam kepemimpinan daerah oleh kader yang bukan merupakan putra asli daerah tersebut rentan tidak komitmen dalam memajukan daerah tersebut. Maka pemohon akan memberi contoh terhadap status a quo di poin tersebut sebagai berikut:
- Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masa periode 2012-2017 mengundurkan diri karena dirinya terpilih menjadi Presiden RI dalam periode 2014-2019 (<https://news.detik.com/berita/d-2707929/pidato-jokowi-saya-mengundurkan-diri-dan-berhenti-dari-gubernur-jakarta>)
6. Hal ini tentunya secara jelas mereduksi representasi putra daerah dalam kepemimpinan daerah dan bertentangan dengan pasal 28C ayat (2) yang menyatakan bahwa
- "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
- Sehingga putra daerah yang ingin membangun daerahnya secara kolektif terhalangi oleh kader-kader yang dekat dengan dewan pimpinan pusat.

## **B. PENGATURAN YANG ADA SAAT INI MENCERMINKAN POLA KEPEMIMPINAN DAERAH YANG TIDAK REPRESENTATIF**

**Terhambatnya kepemimpinan lokal yang berdasar pada budaya masyarakat**

1. Bahwa kepemimpinan daerah yang efektif sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan budaya masyarakat lokal. Kepala daerah yang tidak berasal dari suatu daerah tertentu kurang memahami nuansa sosial, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini dapat menghambat kemampuan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan secara efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" Ketentuan ini menekankan pentingnya perlakuan khusus dan kemudahan bagi setiap individu untuk memperoleh kesempatan yang adil. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, penerapan syarat domisili yang tegas bagi calon kepala daerah adalah bentuk perlakuan khusus yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat lokal dalam memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan dapat mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi mereka.
3. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Prinsip pemilihan demokratis ini mengandung makna bahwa proses pemilihan kepala daerah harus mencerminkan kehendak rakyat di daerah tersebut dan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, salah satunya adalah representasi yang autentik, di mana pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili dan memahami daerah yang dipimpinnya. Dalam hal ini, membolehkan seorang calon kepala daerah untuk dicalonkan pada suatu daerah bukan domisilinya berpotensi menghadirkan demokrasi semu, di mana rakyat disuguhkan dengan pilihan kandidat yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Implikasinya adalah pemilihan kepala daerah terkesan demokratis, padahal sebenarnya tidak.
4. Bahwa berdasar dalil yang disampaikan Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 serta menghambat kepemimpinan daerah yang mengakomodasi nilai-nilai masyarakat lokal.

**Pengaturan mengenai kepemimpinan kepala daerah memiliki pola yang sama dengan pencalonan DPD**

1. Bahwa dalam konteks pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), terdapat ketentuan bahwa calon anggota DPD harus

merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah daerah pemilihan yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterwakilan daerah dalam lembaga perwakilan negara diatur dengan mengutamakan keterkaitan calon dengan daerah yang diwakili.

2. Bahwa pola kepemimpinan kepala daerah dengan anggota DPD RI mengangkat semangat yang sama yaitu mengangkat representasi lokal. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa keberlakuan dari Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Pemilihan Anggota DPD yang berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum." mengandung unsur syarat domisili/bertempat tinggal dalam daerah tempatnya mencalonkan diri.
3. Berdasarkan Putusan MK tersebut, norma terkait dengan syarat domisili juga seharusnya diberlakukan juga terhadap pencalonan kepala daerah. Hal ini guna memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki keterikatan langsung dengan daerah tersebut dan mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat secara lebih autentik.

#### **Studi Komparasi Negara Thailand**

1. Bahwa Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan ketat terkait domisili calon pemimpin daerah. Menurut ketentuan di Thailand, calon dalam pemilihan daerah harus memiliki satu atau lebih dari kualifikasi berikut: (1) memiliki nama dalam daftar rumah tangga di provinsi di mana ia mencalonkan diri untuk pemilihan selama periode berturut-turut tidak kurang dari satu tahun hingga tanggal pencalonan; (2) pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi tempat dia mencalonkan diri, atau anggota majelis lokal, atau administrator lokal di provinsi tersebut; (3) lahir di provinsi tempat dia mencalonkan diri; (4) telah belajar di lembaga pendidikan manapun yang terletak di provinsi tempat dia mencalonkan diri untuk jangka waktu berturut-turut tidak kurang dari dua tahun akademik; atau (5) pernah bertugas resmi sebelumnya, atau memiliki namanya terdaftar dalam daftar rumah tangga di provinsi tempat dia

mencalonkan diri untuk periode berturut-turut tidak kurang dari dua tahun.

2. Bahwa ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya keterikatan dan keterhubungan calon dengan daerah yang akan dipimpinnya. Syarat-syarat tersebut dirancang untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan karakteristik daerah, serta memiliki ikatan emosional dan sosial dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengalaman Thailand dapat menjadi contoh yang baik bagi Indonesia dalam mempertimbangkan perlunya syarat domisili bagi calon kepala daerah, untuk memastikan bahwa kepemimpinan daerah benar-benar mewakili dan melayani kepentingan masyarakat lokal.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. bertempat tinggal di daerah yang menjadi tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum penetapan calon."

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini.

Jakarta, 22 Agustus 2024

Pemohon



Abu Rizal Biladina